

Ancaman Pidana Terhadap Penyuntikan Vaksin Kosong ke Dalam Tubuh Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

¹Rama Dona, ²Bernat Panjaitan, ³Nimrot Siahaan
Email : ¹ramadona270285@gmail.com, ²bernat.pjt@gmail.com,
³nimrotsiahaan4@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
Jalan Sisingamangaraja; Nomor 126 A; Labuhanbatu; 21418;
Sumatera Utara; Indonesia; (0624) 7671311

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang dampak Vaksin Covid-19 Terhadap Tubuh Manusia serta mengetahui serta menganalisis tentang ketentuan pemidanaan bagi pelaku pelaksanaan vaksinasi kosong yang dimasukkan kedalam tubuh. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa Vaksin adalah salah satu bentuk intervensi medis untuk memperkuat imunitas masyarakat ditengah pandemi selain itu dapat juga diketahui bahwa pelaku kasus penyuntikkan vaksin kosong bisa diajukan ke pengadilan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika perbuatannya tidak terdapat unsur kealpaan atau kelalaian.

Kata Kunci : Ancaman Pidana, Vaksin Kosong, Karantina Kesehatan.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dijelaskan bahwa bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai

pulau besar maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat strategis dan berada pada jalur perdagangan internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang.

Saat ini, Indonesia sudah berjalan 2 tahun dengan pandemi covid-19 yang telah menyebar ke berbagai pelosok negeri yang ada di Indonesia.

(Dewi Susanna, 2020 : 160-162)
Gejala yang ditimbulkan oleh virus ini bervariasi yakni *Influenza*, sesak napas, atau infeksi serupa seperti SARS dan MERS. Hal ini membuat masyarakat semakin berhati-hati dalam membatasi aktivitas normal untuk mencegah penularan virus ini.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi meningkatnya jumlah korban COVID-19 dengan memberlakukan blokade di berbagai tempat seperti pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja atau tempat ramai yang menyebabkan tekanan atau sentuhan kulit. Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan daya tahan tubuh, misalnya dengan mengonsumsi vitamin dan pola makan yang sehat untuk mencegah penularan (Isma Novalia Firdha Susanto, dkk, 2021 : 43-55).

Dewasa ini banyak ditemukan jarum suntik yang kosong disuntikkan kepada manusia. Hal ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Saat ini, pihak Kepolisian sedang mengusut kasus ini dengan memperoleh sederet

barang bukti berupa jarum suntik untuk wadah tablet atau vial vaksin Covid-19. Selain mengumpulkan barang bukti, penyidik juga memeriksa para saksi-saksi (David Greacy Geovanie, 2021, 1-12).

Sudah dua tahun vaksinasi Covid-19 diselenggarakan di Indonesia. Dimulai dari vaksin pertama, vaksin kedua, dan vaksin ketiga atau disebut juga dengan vaksin *booster* dan vaksin keempat. Vaksinasi bertujuan memperkuat daya tahan tubuh, mengurangi risiko tertular Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan angka kematian, serta mempercepat berakhirnya pandemi (Rahmi Yuningsih, 2021:1).

Saat ini, sudah terdata lebih dari 182 juta dosis vaksin I atau 87,80% dari total sasaran vaksin dan lebih dari 126 juta dosis vaksin II atau 60,58% dari total sasaran vaksin. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BIN, TNI, Polri dan lembaga lain turut serta dalam upaya mempercepat capaian vaksinasi Covid-19 di setiap daerah.

Vaksinasi merupakan upaya yang paling efektif dalam

mencegah terinfeksi penyakit menular. Vaksinasi juga merupakan salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang berbunyi :

- 1) Keekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, Barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Keekarantinaan Kesehatan.
- 2) Tindakan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
 - b. Pembatasan Sosial Berskala Besar;
 - c. Disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi

terhadap Alat Angkut dan Barang; dan/atau

- d. Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.
- 3) Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Vaksinasi juga merupakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana tertera dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang berbunyi :

- 1) Upaya penanggulangan wabah meliputi:
 - a. Penyelidikan epidemiologis;
 - b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
 - c. Pencegahan dan pengebalan;
 - d. Pemusnahan penyebab penyakit;
 - e. Penanganan jenazah akibat wabah;
 - f. Penyuluhan kepada masyarakat;

- g. Upaya penanggulangan lainnya.
- 2) Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
 - 3) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak Vaksin Covid-19 Terhadap Tubuh Manusia?
2. Bagaimana ketentuan pemidanaan bagi pelaku pelaksanaan vaksinasi kosong yang dimasukkan kedalam tubuh?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui serta menganalisis tentang dampak Vaksin Covid-19 Terhadap Tubuh Manusia.

2. Mengetahui serta menganalisis tentang ketentuan pemidanaan bagi pelaku pelaksanaan vaksinasi kosong yang dimasukkan kedalam tubuh.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, dkk. 2003 : 13).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku

manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, dkk. 2006 : 118).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dampak Vaksin Covid-19 Terhadap Tubuh Manusia.

Corona Virus Disease-19 (COVID-19) berdampak signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, terutama di Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar (sekitar 267 juta jiwa) dengan berbagai macam profesi.

Program vaksinasi pun mulai dijalankan oleh pemerintah sebagai salah upaya untuk memutus rantai penyebaran infeksi virus Corona dan menekan angka kasus COVID-19 yang masih terus meningkat. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit.

Kandungan vaksin dapat berupa bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan, bisa juga berupa bagian dari bakteri atau virus tersebut. Vaksin dapat diberikan dalam bentuk suntikan,

tetes minum, atau melalui uap (aerosol). Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh. Bila seseorang sudah mendapat vaksin untuk suatu penyakit, tubuhnya bisa dengan cepat membentuk antibodi untuk melawan kuman atau virus penyebab penyakit tersebut ketika nanti ia terpapar.

Oleh karena itu, vaksinasi penting dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri terhadap penyakit, terutama pada masa pandemi COVID-19. (Kunarso, dkk. 2020 : 33-46)

Imunitas atau daya tahan tubuh merupakan sistem perlindungan tubuh terhadap serangan penyakit. Selain menjalani vaksinasi, mencukupi asupan nutrisi, beristirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, serta meredakan stres juga perlu dilakukan untuk memperkuat imunitas tubuh. Manfaat pemberian vaksin adalah mencegah penularan penyakit, terutama penyakit infeksi, karena vaksin membuat tubuh mengenali bakteri atau virus penyebab penyakit sehingga bisa

lebih cepat memberikan perlawanan (Ayunda R, dkk. 2021 : 194-206).

Setelah mendapatkan vaksin, Anda bisa melakukan tes serologis untuk melihat apakah tubuh Anda sudah membentuk antibodi atau kekebalan terhadap virus Corona. Namun, tes antibodi ini tidak diwajibkan untuk dilakukan pada populasi umum, melainkan hanya untuk peserta penelitian atau kelompok tertentu.

Tujuan dilakukannya serangkaian uji klinis dalam pembuatan vaksin tentu adalah untuk menjamin keamanan dan efektivitas vaksin sebelum diberikan ke masyarakat. Karena vaksin COVID-19 masih sangat baru, penelitian dan evaluasi masih terus dilakukan untuk menilai respons tubuh dan kemungkinan efek samping vaksin COVID19 pada manusia.

Hasil yang ingin dicapai dengan pembuatan dan pemberian vaksin COVID-19 adalah penurunan angka kasus positif dan kematian akibat COVID-19, serta terbentuknya *herd immunity*. Upaya pemerintah untuk menjaga keselamatan masyarakat dan menjaga kestabilan ekonomi,

dalam penyebaran COVID-19 (Taun, 2020 : 24-32).

Dampak ekonomi dan sosial akibat wabah ini juga dapat diminimalkan. Lantas, apa hubungannya *herd immunity* dengan vaksinasi. Saat seseorang mendapatkan vaksin, tubuhnya akan membentuk kekebalan spesifik terhadap penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin tersebut.

Sistem imunitas tubuh orang ini akan siap melawan bakteri atau virus penyebab penyakit yang masuk, sehingga tidak terjadi infeksi. Kalaupun terjadi infeksi, gejalanya akan lebih ringan dan pemulihannya lebih cepat. Nah, dengan begitu, otomatis tingkat penularan penyakit juga akan menurun.

Kasus covid 19 yang melonjak keamanan serta efektivitas yang menjanjikan dalam uji klinis vaksin, banyak Negara telah menganjurkan program vaksinasi untuk warganya (Setiyo Adi Nugroho, dkk, 2021 : 6).

Jadi, semakin banyak orang yang menerima vaksin, semakin berkurang pula penyebaran penyakitnya. Setelah vaksinasi,

apakah boleh mengabaikan protokol kesehatan.

Kehadiran vaksin bukan berarti bisa langsung melenyapkan COVID-19. Potensi penularan penyakit ini tetap ada, apalagi vaksinasi di Indonesia dilakukan secara bertahap. Untuk mencapai *herd immunity* terhadap penyakit COVID-19, perlu ada sekitar 60–80% dari seluruh penduduk yang kebal terhadap penyakit ini.

Artinya, minimal 165 juta penduduk di Indonesia harus mendapatkan vaksinasi COVID-19. Inilah salah satu alasan mengapa pencapaian target vaksinasi di Indonesia membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Oleh karena itu, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan *physical distancing*, mengenakan masker saat berada di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga daya tahan tubuh.

Jenis Vaksin Covid-19 Yang Dipergunakan Di Indonesia adalah :

1. *Vaksin Sinovac*
2. *Vaksin Sinovac yang dibuat oleh PT Bio Farma*
3. *Vaksin Novavax*

4. *Vaksin Oxford-AstraZeneca*

5. *Vaksin Pfizer-BioNTech*

6. *Vaksin Moderna*

7. *Vaksin Sinopharm.*

Berikut ini adalah beberapa kriteria penerima vaksin COVID-19 (Masnun MA, dkk, 2021 :35-47) :

1. Tidak pernah terkonfirmasi menderita COVID-19 atau sudah sembuh dari COVID-19 minimal 3 bulan.
2. Suhu tubuh normal, tidak lebih dari 37,5oC.
3. Tekanan darah di bawah 180/110 mmHg saat skrining sebelum vaksinasi.
4. Tidak sedang hamil. Ibu menyusui masih diperbolehkan mendapatkan vaksinasi COVID-19.
5. Penderita diabetes melitus dapat divaksinasi sepanjang tidak ada komplikasi akut.
6. Orang dengan HIV bisa diberikan vaksinasi COVID-19 jika angka CD4-nya lebih dari 200.
7. Penderita penyakit paru, seperti asma, PPOK, atau TBC, hanya dapat divaksinasi jika sudah terkontrol melalui pengobatan (penderita TBC boleh

divaksinasi setelah mengonsumsi obat antituberkulosis secara teratur lebih dari 2 minggu).

8. Tidak mengalami gejala ISPA dalam 7 hari terakhir dan tidak memiliki kondisi medis tertentu, seperti alergi terhadap vaksin dan penyakit autoimun, seperti lupus, rheumatoid arthritis, atau penyakit Sjogren. Penyintas kanker bisa mendapatkan vaksinasi. Namun, jika memiliki kondisi khusus atau riwayat penyakit berat, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter sebelum menjalani vaksinasi. Pemberian vaksin COVID-19 oleh pemerintah akan dilakukan secara bertahap, karena pasokan vaksin tidak cukup untuk diberikan kepada semua orang sekaligus pada waktu yang bersamaan.

Pertimbangan etik dan dampak mewajibkan vaksinasi COVID-19 menjadi pemikiran yang cukup rumit, terutama di negara Indonesia. Masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang bervariasi terhadap vaksin COVID-19,

mungkin karena informasi yang terbatas terkait jenis vaksin, tanggal ketersediaannya, dan profil keamanannya.

Dari survei yang dilakukan di Indonesia pada bulan September 2020 menunjukkan hanya dua pertiga responden yang bersedia menerima vaksin COVID-19. Saat ini, terdapat 53 vaksin COVID-19 yang sedang dalam tahap uji klinik pada manusia, dan 92 vaksin dalam tahap uji praklinik.

Beberapa negara bahkan telah memulai proses vaksinasi untuk warga negaranya, melalui penerbitan kebijakan *Emergency Use Authorization* (EUA). Namun, terdapat kontroversi mengenai upaya membuat vaksin COVID-19 menjadi suatu mandat atau kewajiban pada masyarakat luas.

Menurut John Stuart Mill, mandat (restriksi kebebasan memilih) oleh negara dapat dibenarkan apabila seorang berisiko merugikan orang lain. Mengurangi risiko merugikan orang lain merupakan dasar argumen bioetik yang mendukung vaksinasi COVID-19 sebagai suatu kewajiban. Seiring berjalannya waktu, vaksin

Covid-19 pun mengalami perkembangan.

Ada beberapa efek samping yang perlu Anda ketahui adalah: pusing, mual, nyeri otot (myalgia), nyeri sendi (arthralgia), nyeri di tempat suntikan, kelelahan, demam. Meski demikian, Anda tak perlu khawatir karena efek samping vaksin adalah hal yang wajar terjadi ketika tubuh membangun sistem imun.

Efek samping ini umum terjadi, apalagi setelah mendapat vaksin dosis kedua. Setelah mendapat vaksin kedua, kondisi tubuh bisa terbilang prima dan akan memberikan reaksi. Hal itulah yang menyebabkan terjadi efek samping. Efek samping juga bisa jadi tanda bahwa vaksin benar-benar bekerja.

Meski demikian, masyarakat dihimbau untuk tidak takut mendapat vaksin Covid-19. Pada bulan Desember 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mengeluarkan keputusan distribusi vaksin Sinovac (*CoronaVac*) segera dimulai dengan gelombang pertama menyoar kelompok prioritas, yaitu

tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia tanpa pungutan biaya.

Program ini sesuai dengan keputusan WHO mengenai alokasi vaksin COVID-19. Untuk itu, upaya utama yang direkomendasikan untuk meningkatkan penerimaan vaksin COVID-19 di Indonesia adalah mengkomunikasikan informasi yang benar dan akurat mengenai vaksin, terutama melalui media sosial sebagai kanal penyebaran informasi yang paling diminati.

Melansir *Best Life*, hanya ada 2,1 kasus reaksi alergi per 1 juta dosis Moderna dan 6,2 kasus reaksi alergi per 1 juta *Pfizer*. Reaksi alergi juga bisa ditangani secara efektif oleh tenaga kesehatan. Vaksin itu tujuannya memberikan kekebalan pada individu yang mendapatkan vaksin.

Suntikan vaksin itu diharapkan akan menginduksi atau merangsang sel tubuh manusia. Terutama sel B untuk memproduksi imunoglobulin. Sehingga individu memiliki kekebalan pada *SARS-CoV-2*. Kalau ada *SARS-CoV-2* masuk bisa ditanggulangi dengan kekebalan tubuh manusia.

Tujuannya hanya meningkatkan kekebalan tubuh. Potensi virus masih terjadi sehingga setelah vaksin tetapi menjalankan protokol kesehatan. Dengan demikian orang sakit akan menurun mortalitas kematian juga menurun. Maka pandemi akan segera berakhir.

Soal efek samping yang akan dirasakan setelah disuntik vaksin yaitu nyeri, demam, meriang, pusing dan lainnya, yang dapat dilihat secara cepat (sekitar satu jam setelah disuntik), sedang (sehari setelah disuntik) sampai lambat (hingga sepekan baru terasa).

Dilansir dari Tempo.co, diketahui bahwa pemberian vaksin, termasuk vaksin Covid-19 memang menyebabkan *limfositosis*. Akan tetapi, naiknya kadar limfosit pasca vaksinasi berguna untuk membentuk antibodi yang justru bermanfaat untuk mencegah atau mengurangi keparahan akibat infeksi Covid-19.

Hal tersebut dibenarkan pula oleh pakar patologi klinis dari Universitas Sebelas Maret, Tonang Dwi Ardiyanto yang menyatakan bahwa dosis vaksin Covid-19 sudah

terukur dan tidak menimbulkan lonjakan limfosit yang tinggi. Limfositosis adalah peningkatan jumlah limfosit di dalam darah.

Limfositosis mutlak adalah keadaan di mana terdapat peningkatan jumlah limfosit melebihi jumlah (seberapa jauhnya) normal sementara *limfositosis* relatif merujuk kepada keadaan di mana bagian limfosit relatif terhadap kiraan sel darah putih berada di atas jumlah normal.

Terkait dengan berita yang melampirkan bahwa banyak tenaga medis yang telah divaksin meninggal dunia, sampai sekarang kebenaran dari berita tersebut tidak dapat dibuktikan. Sehingga sebagai masyarakat yang terdidik sebaiknya jangan termakan berita tanpa bukti yang jelas (Hoaks).

3.2 Ketentuan Pemidanaan Bagi Pelaku Pelaksanaan Vaksinasi Kosong yang Dimasukkan Kedalam Tubuh.

Terjadinya kasus penyuntikan vaksin kosong merupakan sebuah ironi di saat ditemukannya ribuan vaksin kedaluwarsa di berbagai daerah serta banyaknya masyarakat

yang antusias mengikuti program vaksinasi Covid-19 baik primer maupun *booster*.

Terjadinya kasus ini dapat memberikan citra buruk dan menambah hoaks seputar vaksinasi di tengah masyarakat. Hal ini pun akan menghambat percepatan capaian vaksinasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah, di mana kasus penyuntikan vaksin kosong dapat menimbulkan kekhawatiran orang tua dan pihak sekolah.

Pada dasarnya tindakan penyuntikan merupakan wewenang dokter atau tenaga medis. Kewenangan ini dapat dilimpahkan secara delegatif (disertai dengan pelimpahan tanggung jawab) kepada tenaga keperawatan. Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu program pemerintah yang dapat dilimpahkan kepada tenaga keperawatan.

Hal ini tertera dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (UU Keperawatan). Tentunya tenaga medis maupun tenaga keperawatan dalam menjalankan praktik profesinya wajib berlandaskan standar profesi, standar pelayanan,

SOP, peraturan perundang-undangan dan kode etik. Penyuntikan vaksin kosong sudah pasti tidak sesuai standar.

Pasal 14 Undang-Undang tentang Wabah mengatur tentang sanksi pidana terhadap seseorang yang karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah.

Selain itu, penyuntikan vaksin kosong tidak sesuai dengan persetujuan yang dibuat di awal dengan klien; merugikan klien yang tidak mendapatkan manfaat vaksin; serta tidak menjunjung kepentingan kemanusiaan, sehingga dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap etika profesi.

Ketentuan pemidanaan bagi pelaku pelaksanaan vaksinasi kosong yang dimasukkan kedalam tubuh dapat dilihat dari beberapa aturan, diantara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua alasan untuk menghukum sesuatu, diantaranya karena

faktor kesengajaan dan faktor kealpaan atau kelalaian.

- Faktor Kesengajaan (Dolus)

Menurut *Memorie van Toelichting*, kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui (Yusuf Sofie, 2002 : 48). Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan Sebagai Maksud (*dolus directus*). Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki atau membayangkan akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan perbuatan. Ditinjau sebagai delik formal hal ini berarti bahwa ia sudah melakukan perbuatan itu dengan sengaja, sedang perbuatan itu memang dikehendaki atau dimaksud demikian. Ditinjau sebagai delik materil hal ini berarti bahwa akibat kematian

orang lain itu memang dikehendaki atau dimaksudkan akan terjadi.

2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian Corak. kesengajaan dengan sadar kepastian berdasar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi di samping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

3. Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan syarat” atau *dolus eventualis*. Pelaku berbuat dengan menghendaki akibat tertentu-sampai disini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud-tetapi di samping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.

- Faktor Kealpaan atau Kelalaian (*Culpa*)

Menurut pendapat para ahli kealpaan ini disamakan dengan kelalaian dan kekuranghatihatian.

Menurut Wirjono Prodjodikoro *culpa* didefinisikan sebagai kesalahan pada umumnya.

Namun dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Culpa dibedakan menjadikan dua yaitu *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima*, adalah kealpaan yang ringan. Sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan berat. Menurut para ahli hukum *culpa levissima* dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan.

Namun dapat pula dijumpai di dalam pelanggaran dari buku III KUHP (Adami Chazawi, 2002, 117 : 133). Sebaliknya ada pandangan bahwa *culpa levissima* oleh Undang-Undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi *culpa lata* dipandang sebagai suatu kejahatan karena kealpaan (Ahmad Hanafi, 2012 : 7).

Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa karena

kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Sedangkan dalam Pasal 360 KUHP menyatakan bahwa:

(1) “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

(2) “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”.

Berdasar hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku kasus penyuntikkan vaksin kosong bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggung jawabkan

perbuatannya jika perbuatannya terdapat unsur kealpaan atau kelalaian atau tidak ada unsur kesengajaan atas perbuatannya, Meskipun tidak ada kesengajaan dari pelakunya, tetap saja dapat dikualifikasikan Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP jika perbuatan pelaku mengandung unsur kealpaan atau kelalaian. (<https://www.hukumonline.com/clinic/a/perawat-suntikvaksin-kosong-begini-jerat-hukumnya-lt611ca4a239f2d>. diakses pada 20 November 2022).

Namun apabila pelaku mempunyai itikad baik, meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya maka dikenakan sanksi dan pidana yang ringan.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menjelaskan apa itu tujuan penanggulangan wabah. Upaya penanggulangan wabah mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu :

- Berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan.
- Membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak, dan wabah tidak meluas ke daerah lain.

Upaya penanggulangan wabah di suatu daerah wabah haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat setempat antara lain : agama, adat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi, serta perkembangan masyarakat.

Sehingga diharapkan upaya penanggulangan wabah tidak mengalami hambatan dari masyarakat, malah melalui penyuluhan yang intensif dan pendekatan persuasif edukatif, diharapkan masyarakat akan memberikan bantuannya, dan ikut serta secara aktif.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14, menegaskan bahwa ;

- (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan

penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Berdasar hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku kasus penyuntikkan vaksin kosong bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggung jawabkan

perbuatannya jika perbuatannya tidak terdapat unsur kealpaan atau kelalaian dan perbuatan yang disengaja atau direncanakan guna mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan dan denda.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.

Hukum perlindungan konsumen itu juga mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut (Janus Sidabalok, 2006 : 3).

Untuk itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai peredaran vaksin dalam Bab IV Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku konsumen, mengenai peredaran vaksin yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) butir a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 8 ayat (1) butir a berbunyi sebagai berikut, “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan berbicara tentang vaksinasi yang terdapat dalam pasal 15.

Adapun sanksi pidana sebagaimana merujuk pada Pasal 9 Jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 9 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan :

“Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan”.

Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan :

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 93 mengatakan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan menghalang - halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Vaksin adalah salah satu bentuk intervensi medis untuk memperkuat imunitas masyarakat ditengah pandemi. Program vaksinasi harus diikuti kesadaran dan kedisiplinan publik atas protokol kesehatan. Tanpa kedisiplinan atas protokol kesehatan, maka upaya penuntasan pandemi akan sulit dilakukan.

Selain itu, pelaku kasus penyuntikkan vaksin kosong bisa diajukan ke pengadilan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika perbuatannya tidak terdapat unsur kealpaan atau kelalaian dan perbuatan yang disengaja atau direncanakan guna mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan dan denda.

4.2 Saran

- 1) Pemerintah wajib melakukan sosialisasi di daerah tentang vaksin-vaksin yang dipakai untuk kegiatan vaksinasi. Lebih Aktif apabila terdapat laporan dari masyarakat kasus tentang kasus penyuntikkan vaksin kosong
- 2) Pemerintah wajib melakukan pengawasan kepada tim medis yang akan melakukan penyuntikkan vaksin diberbagai daerah.

5. Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teoriteori Pidana dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2002), Cet ke I
- Ahmad Hanafi, Asas Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2012)
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118
- Ayunda R, Kosasih V, Disemadi HS. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 2021;8:194–206

- <https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.194-206>
- Geovanie, David Greacy, and Kadek Bobby Reza Arya Dana. "Perlindungan Konsumen Terhadap Kasus Vaksin Palsu Dalam Perspektif Undang-Undang." *Jurnal Locus Delicti* 2, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.454>
- <https://www.hukumonline.com/clinic/a/perawat-suntikvaksin-kosong--begini-jerat-hukumnya-lt611ca4a239f2d>. diakses pada 20 November 2022)
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kunarso, Sumaryanto AD. Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19. *Batulis Civil Law Review* 2020;1:33–46. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>
- Masnun MA, Sulistyowati E, Ronaboyd I. Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 2021;17:35–47. <https://doi.org/10.30996/dih.v17i1.4325>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010
- Rahmi Yuningsih, *Uji Klinik Coronavac Dan Rencana Vaksinasi Covid-19 Massal Di Indonesia*, Vol. XII, No. 16/II/Puslit/Agustus/2020
- Setiyo Adi Nugroho, Efektivitas Dan Keamanan Vaksin Covid-19: Studi Refrensi, *Jurnal Keperawatan Profesional*, 2021
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Susanna, Dewi. "When Will the COVID-19 Pandemic in Indonesia End?" *National Public Health Journal* 15, no. 4 (2020): 160–62. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v15i4.4361>
- Susanto, Isma Novalia Firdha, Bayu Aji Satria, and Sholahuddin Al-Fatih. "Government Legal Act Comparison Between Indonesia And South Korea In Handling Covid-19 Pandemic." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 2, no. 1 (2021): 43–55. <http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4415>.
- Taun, Nugraha A. Penerapan Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja dan Kebijakan Bank Terhadap Debitur yang Terdampak Pandemi Covid-19. *Batulis Civil Law Review* 2020;1:24–32. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.422>
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana*

Korporasi, (Jakarta: Ghia,
Indonesia, 2002),